



**PUTUSAN**

Nomor: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

**Melawan:**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib ). Berdasarkan surat keterangan nomor: - , tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hlmn. 1 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29  
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa  
Nomor: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Rangkasbitung 22 Januari 2004;
  - b Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Tangerang 16 April 2011 ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal Agustus 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :



- a. Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga selebihnya ditanggung Penggugat ;
  - b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga terutama kepada anak ;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walaupun hal sepele ;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan

*Hlmn. 3 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,  
untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tertanggal 7 Desember 2013 dan 3 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Kemudian bukti-bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda diberi tanda P-1 dan P-2, yaitu:

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan - , Kabupaten Tangerang tertanggal 15-12-2011, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : - , tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

**B. Saksi - saksi**

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung seibu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang telah rnelangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002;

*Hlmn. 5 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di daerah Kabupaten Tangerang ;
  - Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2002 dan keadaan mereka sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak Agustus 2012 disebabkan permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian dengan keluarga dan juga tergugat tidak pernah mengkomunikasikan segala hal dengan penggugat ;
  - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersamatanpa adanya kabar berita dan sejak itu keberadaan tergugat tidak diketahui secara pasti di wilayah Indonesia (Gaib) ;
    - Bahwa Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan penggugat ;
    - Bahwa saksi Pernah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:



- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di daerah Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2002 dan keadaan mereka sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak Agustus 2012 disebabkan permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian dengan keluarga dan juga tergugat tidak pernah mengkomunikasikan segala hal dengan penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya kabar berita dan sejak itu keberadaan tergugat tidak diketahui secara pasti di wilayah Indonesia (Gaib) ;
- Bahwa Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan penggugat ;

*Hlmn. 7 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*





- Bahwa saksi Pernah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan





pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar dan tanpa alasan yang jelas dan juga karena tergugat tidak member nafkah lahir batin kepada penggugat selama penggugat pergi

*Hlmn. 9 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



dari rumah. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah member kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata pada pokoknya posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR.



pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Tergugat yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 dan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

01. Bukti P.1	: Fotokopi Karu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tertanggal 15-12-2011;	
02. Bukti P.2	: Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini ( <i>persona standi in judicio</i> );	

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana

*Hlmn. 11 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ;



- 2 Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal bersama penggugat sebagai ibu kandungnya;
- 3 Bahwa setahu para saksi sejak Agustus 2012 yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sebelumnya sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat penyebabnya karena permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian dengan keluarga dan juga tergugat tidak pernah mengkomunikasikan segala hal dengan penggugat ;
- 4 Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan penggugat;
- 5 Bahwa Majelis Hakim, saksi-saksi dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi

*Hlmn. 13 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



ihisan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor: 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits Nabi S.A.W. dan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:



1. “Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain”, (*Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik*, juz III, Kitab al-Makatib, Beirut, 1979, cet. III, hal. 38);
2. “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);
3. “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”, (*Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq*, Beirut, 1981, cet. I, hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba’in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

*Hlmn. 15 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*





Menimbang, bahwa untuk administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkas bitung, Kabupaten Lebak dan Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Muhyar, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Supyan Maulani** dan **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tertanggal 04 Desember 2012 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

*Hlmn. 17 dari 18 Ptsn. No.: 2399/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Hikmah Nurmala, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Muhyar, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Supyan Maulani**

**Zainul Arifin, SH**

Panitera Pengganti

**Hikmah Nurmala, SH**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Kepaniteraan -----	:	Rp. 35.000,-
2. Proses -----	.	Rp. 350.000,-
3. Meterai -----	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h -----		<u>Rp. 391.000,-</u>

(tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)